




 KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAIZU PURWOKERTO SATKER HUMAS Alamat: Jln. A. Yani No. 40 A Purwokerto	No SOP	Un.19-Humas/SOP/12
	Tanggal Pembuatan	01 April 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	05-Apr-24
	Disahkan Oleh	Warek II





SOP PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman	1. Memahami prosedur layanan informasi kepada masyarakat
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Humas	ATK, telephone, Komputer.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
1. Layanan informasi harus diberikan secara cepat, tepat dan akurat	2. Pengelolaan permohonan informasi terdokumentasikan

No.	Aktivitas	Pemohon					Mutu Bahan			
		Pemohon	PPID Pelaksana		PPID Utama	Badan publik/unit kerja terkait	Komisi Informasi	Dokumen	Waktu	Output
			Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi						
1	Mengajukan permohonan informasi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik							Formulir	10 Menit	Formulir, Fc. KTP/SIM
2	Mencatat data pemohon dan data informasi yang diminta, dan memberikan tanda bukti mengajukan permohonan jika berkas permohonan sudah lengkap							Berkas permohonan informasi publik	15 menit	tersimpannya dokumen permohonan
3	Mengecek status info yang diminta apakah data yang diminta di bawah penguasaan PPID							detil informasi yang diminta	1 hari kerja	keputusan hasil pengecekan status penguasaan
4	Mengecek apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan							SK Pengecualian informasi	Maksimal 3 jam	Keputusan hasil pengecekan pengecualian informasi
5	Menyiapkan informasi yang diminta							Arsip Dokumen	Maksimal 3 jam	Tersedianya informasi yang diminta

6	Menyiapkan draf tanggapan secara tertulis							SK Pengecualian informasi	1 Hari kerja	Tanggapan tertulis disertai dengan surat keputusan pengecualian informasi
7	Memberikan pertimbangan apakah permohonan informasi diterima (sebagian/ seluruhnya) atau ditolak (atas dasar pengecualian)							Informasi/ dokumen yang diminta atau draf tanggapan tertulis (jika informasi termasuk yang dikecualikan)	Maksimal 2 hari kerja	Keputusan penerimaan (sebagian/ seluruhnya) atau penolakan permohonan informasi
8	Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon							Keputusan penerimaan/ penolakan permohonan dari PPID Utama	Maksimal 10 hari kerja dengan perpanjangan maksimal 7 hari kerja sejak permohonan diajukan	Berita acara serah terima informasi/ dokumen
9	Memberitahu badan publik atau unit kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta pemohon							Surat pemberitahuan permohonan informasi publik		Pemberitahuan ke badan publik atau unit kerja terkait tersimpan
10	Pemohon mengajukan keberatan ke Komisi Informasi									

Purwokerto, 7 April 2024

	Disahkan oleh:	Di periksa oleh:	Di susun oleh:
 Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M. Wakil Rektor II	 Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I. Kepala Biro AUPK	 Safrudin Aziz, S.IPI. M.Pd.I. Koordinator Humas	

